

NORMA-STANDAR-KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN

2013

PERATURAN KPU NOMOR 16 TAHUN 2013 , BN RI NOMOR 1061

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG NORMA, STANDAR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH , DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012.

Dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Jenis, Standar Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, Jenis, Standar kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, Surat suara, Tinta, Segel, Kotak suara, Bilik pemungutan suara, Alat untuk mencoblos pilihan, Tempat pemungutan suara, standar kebutuhan dukungan perlengkapan lainnya, Sampul kertas, Formulir, Stiker nomor kotak suara, Alat bantu tunanetra, Perlengkapan di TPS/TPSLN, Daftar calon tetap; Pengadaan, Pengemasan, Pendistribusian dan Pengamanan, Pengadaan, Pengemasan surat suara, Pendistribusian, Pengamanan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 27 agustus 2013.